

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan adanya tuntutan standar pelaut yang ditetapkan *International Maritime Organization (IMO)*. Pelaut dunia termasuk dari Indonesia harus mengikuti syarat dan ketentuan *Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010*. Mulai tanggal 1 Januari 2017, sertifikat kompetensi (COC) ataupun sertifikat keterampilan (COP) yang belum diupdate mengikuti standar *STCW Amandemen Manila 2010* dianggap tidak berlaku, sehingga para pelaut tersebut tidak akan bisa berlayar. Para pelaut bisa melakukan *updating* kompetensinya sesuai standar *STCW* paling tidak sampai tanggal 31 Desember 2016. “Untuk itu, beberapa unit pelaksana teknis (UPT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan siap memfasilitasi dan menyelenggarakan diklat kepelautan sesuai standar *IMO* tersebut. Mereka membuka program pendidikan singkat atau *short course* mengenai berbagai kemampuan dan keahlian pelaut, ” kata Kepala BPSDM Perhubungan Wahyu Satrio Utomo di Jakarta, Senin kemarin (29/4). Seluruh kampus pelaut di bawah BPSDM Perhubungan, lanjutnya, sudah diakui sebagai *regulator sector* pelayaran niaga nasional untuk menyelenggarakan diklat profesi dan kemampuan pelaut.

Semua personil yang bekerja di kapal, bertugas mengoperasikan dan memelihara kapal serta menjaga muatannya. Awak kapal terdiri dari nahkoda dan ABK (Anak Buah Kapal). Nahkoda disebut juga kapten/master adalah pimpinan umum di atas kapal, karena kapal merupakan suatu lingkungan khusus, maka nahkoda diberikan kewenangan otonom. Nahkoda bertanggung jawab atas keselamatan kapal, abk, muatan dan penumpangnya. Pada saat berlayar, apabila dihadapkan kepada kondisi yang memaksa dan untuk kepentingan keselamatan. Nahkoda berwenang mewakili berbagai instansi pemerintah, seperti menahan seseorang yang sulit dikendalikan dan membahayakan keselamatan kapal atau orang lain. Secara rangking jabatan,

dibawah nahkoda terdapat ABK yang terdiri dari perwira dan bawahan, sedangkan menurut pembagian tugas, ABK terbagi dalam bagian dek, bagian mesin, radio operator, bagian makanan dan pelayan, pekerja ketatausahaan di kapal biasanya menjadi beban tugas perwira. Perwira bagian kapal dek terdiri dari mualim kapal yang disebut *mate* atau *officer*, dimulai dari *chief mate* atau mualim satu sampai mualim empat, sedangkan nama-nama jabatan bawahan dimulai dari serang atau bosun yang bertugas memimpin bawahan.

Lalu kasap dek atau tandil yang bertanggung jawab atas persediaan bahan dan alat kerja bagian dek untuk pemeliharaan kapal. Juru mudi atau *AB Sailor* yang bertugas memegang kemudi selama kapal berlayar dan kelasi atau *Sailor* yang bertugas merawat kapal. Perwira bagian mesin terdiri dari para masinis atau *engineer* dimulai *chief engineer*, kepala kamar mesin (KKM) atau masinis satu sampai masinis lima, yang kadang-kadang disebut juga asisten.

Untuk menjadi awak kapal dan menjalankan tugasnya di atas kapal, sesuai dengan aturan *IMO* mengenai *STCW code* tahun 1978 yang mengatur tentang standar minimum yang harus dipenuhi oleh ABK, berkaitan dengan pelatihan ABK/*Crew*, sertifikasi dan petugas jaga untuk pelaut yang sesuai dengan aturan *flag state* pada kapal tersebut. Dunia kemaritiman tidak hentinya mengalami peristiwa yang menyedihkan, berawal dari kecelakaan tanker yang menyebabkan kerugian besar, banyaknya korban yang berjatuh, hingga menyebabkan kerusakan lingkungan laut karena air yang tercemar oleh tumpahan minyak. Serangkaian musibah seperti itu selalu menjadi catatan kelam di dunia kemaritiman. Maka diperlukanlah sebuah badan yang secara khusus mengatur tentang dunia kemaritiman, terutama dalam hal keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dari pencemaran, dan peningkatan kualitas bagi orang-orang yang bekerja di dunia maritim.

Ada 3 pilar utama di dunia kemaritiman yang sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, perlindungan laut dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia bahari yakni : *Safety of Life at Sea (SOLAS)*, *Prevention of Pollution from Ship (MARPOL)*, dan *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)*. Ketiga pilar yang di bawahhi oleh *IMO* tersebut bertujuan untuk mencapai kesejahteraan para pekerja di sector maritim. Ketiga pilar utama tersebut merupakan sebagian hasil dari konvensi internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota dari *International Maritime Organization (IMO)*. Tidak hanya itu, konvensi internasional juga melahirkan perjanjian-perjanjian di bidang lingkungan laut lainnya. Sebagai anggota *IMO*, Indonesia haruslah mengikuti dan mengesahkan perjanjian yang telah disepakati di konvensi internasional.

Mengingat Konvensi Internasional tentang standar latihan, sertifikasi dan dinas jaga untuk pelaut atau (*STCW*) 1978 menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal niaga yang berlayar. *STCW* dilahirkan pada 1978 dari konferensi *Organisasi Maritim Internasional (IMO)* di London, maka penulis tertarik memilih judul **Optimalisasi Anchor Watch Sesuai Aturan Standard of Training Certification and Watchkeeping (STCW) Amandemen 2010 KM. Gerbang Samudra Sarana 1.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah adalah :

1. Apakah KM. Gerbang Samudra Sarana 1 telah memenuhi syarat untuk sertifikasi *management* keselamatan ?
2. Kegiatan- kegiatan sertifikasi *management* keselamatan apa saja yang dilakukan diatas kapal KM. Gerbang Samudra Sarana 1?
3. Hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perawatan kapal KM. Gerbang Samudra Sarana 1 dan bagaimana penyelesaiannya ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulis

1. Tujuan Penulis

Suatu kegiatan yang baik dan terarah tentu mempunyai tujuan yang ingin di capai dan di peroleh. Demikian juga dalam penulisan karya tulis ini mempunyai tujuan kegunaan yaitu :

a. Tujuan Akademik

Untuk memnuhi persyaratan kelulusan dari program Diploma III jurusan Nautika di STIMART “AMNI” Semarang.

b. Tujuan Lain untuk memadukan ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah dengan kenyataan sebenarnya di lapangan.

c. Tujuan Ilmiah

1) Memenuhi syarat sertifikasi keselamatan.

2) Menerapkan langkah-langkah *management* kegiatan diatas kapal untuk mengurangi resiko kecelakaan

3) Mengurangi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perawatan kapal

2. Kegunaan Penulisan

a. Menetapkan kualifikasi standar untuk kapten, perwira dan petugas penjaga diatas kapal niaga yang berlayar di kapal KM. Gerbang Samudra Sarana 1.

b. Penempatan tanggung jawab pada anggota, termasuk yang berhubungan dengan lisenansi, dan bendera Negara bagian yang mempekerjakan Negara asing, untuk memasikan pelaut memenuhi standar persyaratan dari kompetensi.

c. Bagi Penulis

Untuk mengetahui prosedur yang baik dalam upaya mengurangi kemungkinan pemalsuan sertifikat kompetensi.

d. Untuk Kampus Sebagai penambahan wawasan untuk adik – adik atau yang ingin mengetahui tentang aturan *standard of training certification and watcheeping (STCW) amandemen* 2010.

1.4 Sistematika Penulisan

Karya tulis ilmiah ini menggunakan sistematika penulisan seperti berikut:

BAB 1. PENULISAN

Dalam hal ini di kemukakan tenentang latar belakang penyusun karya tulis, tujuan dan kegunaan penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB 2. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan di kemukakan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian serta teknik analisis yang akan digunakan.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan yang mana membahas mengenai rumusan masalah.

BAB 5. PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan dan saran saran yang bermanfaat bagi system perawatan dikapal guna mencegah atau memperlambat kerusakan diatas kapal beserta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian.

LAMPIRAN.

Berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan dalam penulisan hasil hasilnya menjadi sebuah karya tulis.

